



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

TATA KELOLA STATISTIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan data statistik daerah yang dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk teknis seluruh perangkat daerah dan instansi dalam menyusun program kerja, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Statistik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1120);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
 10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 64);
 12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik Bupati Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA STATISTIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan statistik.
5. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/ kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
7. Data statistik daerah adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan
8. Pengumpulan data adalah proses entri dan pembaharuan data.
9. Sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Survei adalah cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
11. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
12. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga mempunyai arti tertentu

13. Metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan, menunjukkan tempat, atau lainnya yang membuat proses pengambilan, penggunaan, dan pengelolaan sumber informasi menjadi lebih mudah.
14. Pembina data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Dinas yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
15. Walidata adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
16. Produsen Data adalah Perangkat Daerah atau lembaga swasta yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemilik data adalah pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas data, termasuk menyusun metadata geospasial.
18. Terintegrasi adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
19. Diseminasi data adalah kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
20. Forum data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
21. Tim Pengelola Data adalah Tim Teknis yang bertugas mengumpulkan, mengonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
22. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, Perseorangan, Kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Tata Kelola Statistik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Data Statistik Daerah bertujuan untuk:

- a. menyediakan data statistik Daerah yang lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
- b. mencegah adanya duplikasi data;
- c. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. menghasilkan informasi pembangunan yang akurat di Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN DATA

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun rencana kebutuhan data pembangunan daerah.
- (2) Rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data :
 - a. kependudukan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pemerintahan;
 - f. keadaan geografis;
 - g. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - h. sosial;
 - i. tenaga kerja;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. pangan;
 - l. pertanian;
 - m. lingkungan hidup;
 - n. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - o. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - p. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - q. perhubungan;
 - r. komunikasi dan informatika;
 - s. kepemudaan dan olah raga;
 - t. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - u. statistik;

- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kelautan dan perikanan;
- y. pariwisata;
- z. pertanian;
- aa.kehutanan;
- bb.energi dan sumber daya mineral;
- cc.perdagangan; dan
- dd.perindustrian;

Pasal 5

- (1) Dinas dalam menyusun rencana kebutuhan data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibantu oleh Forum Data.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai media koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi data non geospasial lintas sektor serta diseminasi data.
- (3) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Instansi Vertikal
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, forum data dapat melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (5) Kegiatan forum data difasilitasi oleh Dinas.
- (6) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. mendorong komitmen setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data;
 - b. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan walidata untuk mencegah duplikasi data; dan
 - c. menjamin data dapat diakses oleh pengguna data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Forum Data dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. sarana pertukaran data;
 - b. sarana penyebarluasan data;
 - c. sarana advokasi pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyelarasan pengembangan kebijakan satu data di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dinas dalam mengumpulkan data pembangunan daerah dibantu oleh Tim Pengelola Data.
- (2) Tim Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal; dan
 - c. Pihak lainnya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengelola Data melaksanakan pertemuan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun.
- (4) Tim Pengelola Data mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan melaporkan data tepat waktu;
 - b. melakukan verifikasi data; dan
 - c. melakukan pembaharuan data.
- (5) Kegiatan Tim Pengelola Data difasilitasi oleh Dinas.
- (6) Tim Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGUMPULAN DATA

Pasal 8

- (1) Walidata berperan sebagai Perangkat Daerah yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas.
- (3) Walidata berfungsi :
 - a. Membuka semua data yang diperoleh dari produsen data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. Melakukan publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil statistik sektoral perangkat daerah;
- d. Mengajukan rekomendasi rancangan survei perangkat daerah kepada BPS; dan
- e. Melakukan pembinaan statistik sektoral perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Produsen Data dan instansi vertikal yang terkait wajib menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata.
- (2) Produsen datadan instansi vertikal yang terkait wajib menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik kepada walidata.
- (3) Sebelum menyampaikan data kepada walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Produsen Datadan instansi vertikal yang terkait wajib :
 - a. memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/ skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
 - b. memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (4) Dalam menerima penyampaian data dari Produsen Data dan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walidata wajib memastikan penerapan interoperabilitas data.
- (5) Dalam hal *interoperabilitas* data belum terpenuhi, walidata mengembalikan data kepada Produsen Datadan instansi vertikal yang terkait.

Pasal 10

- (1) Data yang disampaikan oleh Produsen Datadan instansi vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diolah, diverifikasi, dan divalidasi oleh walidata.
- (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

BAB IV

VALIDASI DATA

Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan kepada walidata untuk dilakukan validasi.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku baik *hard copy* maupun *soft copy*.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum *Group Discussion* (FGD) atau cara lain sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hasil pengumpulan data statistik daerah baik melalui kompilasi maupun survey yang telah valid dapat dilakukan Analisis oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
- (2) Apabila perangkat daerah tidak melaksanakan survey, maka dapat melaksanakan kompilasi dan menyusun hasilnya dalam bentuk laporan atau buku.
- (3) Laporan hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada walidata.

BAB V

PUBLIKASI DATA

Pasal 13

Walidata mempublikasikan semua data di portal data, kecuali untuk data yang bersifat rahasia dan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Data Statistik Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI